



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rincian jenis objek dari retribusi jenis usaha diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud sehingga dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan milik/dikuasai oleh Daerah.
- (2) Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.
- (3) Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir.
- (4) Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (5) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan; dan
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Diantara Bagian Keempat dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 11A

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11B

- (1) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah meliputi produksi pertanian, bibit/benih tanaman, dan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I angka I ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, Lampiran I angka II huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, dan Lampiran I angka IV ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Pemakaian Tanah Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah:

c. Digunakan untuk kepentingan lainnya:

$$\text{Tarif sewa per tahun} = 3,33\% \times (L_t \times N_t) \times F_{ps}$$

Keterangan:

L_t : Luas tanah (m²).

N_t : Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

F_{ps} : Faktor penyesuaian sewa.

d. Digunakan untuk pendirian bangunan khusus antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Menara Telekomunikasi dan sejenisnya:

$$\text{Tarif sewa per tahun} = 3,33\% \times \{(L_t \times N_t) + N_b\} \times F_{ps}$$

Keterangan:

L_t : Luas tanah (m²).

N_t : Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per m²).

N_b : Nilai bangunan berdasarkan hasil penilaian atau berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya pendirian bangunan beserta fasilitas pendukungnya.

F_{ps} : Faktor penyesuaian sewa.

II. Pemakaian Gedung/Rumah Dinas Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah:

d. Pemakaian gedung Diklat dan Litbang Kabupaten Demak:

1. Sewa Ruang Kelas

- Besar (kapasitas 80 orang) Rp.400.000/hari
- Sedang (kapasitas 40 orang) Rp.300.000/hari
- Kecil (kapasitas 30 orang) Rp.250.000/hari

2. Sewa Kamar Rp.150.000/hari

3. Sewa Ruang Makan Rp.250.000/hari

4. Sewa Gedung Pertemuan Rp.2.000.000/hari

Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyewa/pengguna jasa menjadi beban penyewa/pengguna jasa yang bersangkutan.

e. Pemakaian Gedung lainnya:

Tarif sewa per tahun = $6,64\% \times (Lb \times Hsb \times Nsb) \times Fps$

Keterangan :

Lb : Luas bangunan yang dipakai/disewa (m²)

Hsb : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru.

Nsb : Nilai sisa bangunan (%).

Fps : Faktor penyesuai sewa.

IV. Barang-barang atau fasilitas lainnya:

c. Jasa penggilingan padi pada UPTD Pengolahan Hasil Pertanian Dinas Pertanian sebesar Rp210,00 (dua ratus sepuluh rupiah) Per Kilogram beras dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) hasil katul dan menir diambil pemilik gabah/pengguna jasa;
- 2) tenaga kerja ditanggung pengguna jasa;
- 3) hasil sekam menjadi milik penyedia jasa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 September 2016

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2016).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah memerlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali obyek Retribusi Jasa Usaha dengan memasukkan penjualan hasil produksi usaha daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka retribusi penjualan produksi usaha daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Demak diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH MELIPUTI PRODUKSI PERTANIAN, BIBIT/BENIH TANAMAN,
DAN BENIH IKAN

A. PRODUKSI PERTANIAN

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	TARIF BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	Padi	Per Kilogram	100% dari Harga Pasar	
2	Jagung	Per Kilogram	100% dari Harga Pasar	
3	Kedelai	Per Kilogram	100% dari Harga Pasar	
4	Kacang Hijau	Per Kilogram	100% dari Harga Pasar	
5	Bawang Merah	Per Kilogram	100% dari Harga Pasar	
6	Cabai	Per Kilogram	100% dari Harga Pasar	

B. BIBIT/BENIH TANAMAN

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	TARIF BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	Benih Padi	Per Kilogram	90% dari Harga Pasar	
2	Benih Jagung	Per Kilogram	90% dari Harga Pasar	
3	Benih Kedelai	Per Kilogram	90% dari Harga Pasar	
4	Benih Kacang Hijau	Per Kilogram	90% dari Harga Pasar	
5	Benih Bawang Merah	Per Kilogram	90% dari Harga Pasar	
6	Benih Cabai	Per Kilogram	90% dari Harga Pasar	

C. BENIH IKAN

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN PRODUKSI	TARIF BESARNYA RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	Benih Nila	Per Ekor	75% dari Harga Pasar	
2	Benih Lele	Per Ekor	75% dari Harga Pasar	

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR